



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Tlp. (0342) 801201
e-mail : sekda@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 188/ 20 /409.116/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 21 Ayat 1a, bahwa Badan Publik setiap saat yang meliputi Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2, bahwa Daftar Informasi Publik paling sedikit terdiri atas nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1b, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2c, bahwa Pelaksanaan Kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
10. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/214/409.012/KPTS/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar;
11. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitarstandar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar;
12. Keputusan Bupati Blitar Nomor: 180.05/15/409.1.2/KPTS/2024 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BLITAR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kabupaten Blitar
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal, 12 Februari 2024


An. BUPATI BLITAR
SEKRETARIS DAERAH
Marom
Drs. IZUL MAROM. M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blitar sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Blitar
3. PPID Pembantu Kabupaten Blitar